



PUTUSAN

Nomor : 0007/Pdt.G/2014/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma D.III, pekerjaan karyawan BUMD, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon**"

Melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Desa Simpang Sigura-gura, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar penjelasan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 10 September 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 12 September 2014 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 007/Pdt.G/2014/PA.Blg dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porsea sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/02/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 dan sesaat setelah akta nikah Termohon mengucapkan taklik talak.
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda (akibat putusan perceraian Pengadilan Agama).
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah kontrakan Desa Sihubak Kubak Kecamatan Uluan, serta Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak yang bernama Ihsan Jordan Rambe (Lk).
4. Bahwa pada awal Februari 2014 Termohon mulai tidak patuh kepada Pemohon, karena Termohon merasa keberatan terhadap Pemohon yang sering terlambat pulang kerja, walaupun Pemohon selalu menerangkan keterlambatan pulang kerja tersebut (karena lembur), namun Termohon tidak dapat menerima alasan tersebut, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa pada bulan Mei 2014 Termohon dengan Pemohon terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon diajak oleh pimpinan oleh Dinas Luar keluar kota, tetapi Termohon tidak memberi izin kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Termohon membeli sepeda motor secara kredit tanpa minta izin kepada Pemohon, atas sikap Termohon tersebut Pemohon kesal dan kecewa karena Termohon sama sekali tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga.
7. Bahwa pada tanggal 22 bulan Agustus 2014 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tugas ke luar kota selama 2 hari, namun Termohon selalu tidak mengizinkan Pemohon pergi bahkan Termohon mengancam Pemohon dengan mengatakan apabila Pemohon tetap pergi, maka Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia lagi menjaga anak Pemohon dan Termohon. Atas sikap Termohon tersebut Pemohon langsung mengambil anak dan mengantarnya ke rumah mertua Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa Termohon sering keluar rumah dan tidur di rumah orang tuanya tanpa minta izin kepada Pemohon karena terlalu sering berselisih dan bertengkar antara Pemohon dengan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon berada di Medan diasuh oleh Baby Sister sampai dengan sekarang.
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman tempat tinggal bersama karena Pemohon sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon.
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Bahwa dengan dalil dan alasan-alasan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
 - b. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (Tergugat) dihadapan sidang Pengadilan Agama Balige.
 - c. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Ihsan Jordan Rambe (lk), lahir tanggal 31 Desember 2013 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.
 - d. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, sesuai surat panggilan (relaas) perkara Nomor : 0007/Pdt.G/2014/PA.Blg hari Kamis tanggal 18 September 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasa untuk membela hak-haknya di persidangan.

Bahwa sesuai maksud pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka majelis Hakim wajib melaksanakan mediasi.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan.

Bahwa sebelum Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan penjelasan secara lisan mencabut permohonan Pemohon yang tercantum dalam register Nomor : 0007/Pdt.G/2014/PA.Blg tanggal 12 September 2014, karena Pemohon menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Oktober 2013 ada unsur penyelundupan hukum, karena Pemohon menyadari bahwa Termohon masih menjalani masa iddah, karena perkawinan Termohon dengan mantan suaminya telah putus karena bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Balige tanggal 18 September 2013 . Oleh sebab itu Pemohon menyatakan mencabut perkara cerai talak atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 8 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terlebih dahulu Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg dan 146 RBg panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka ketentuan pasal 11 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, terhalang dilaksanakan.

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon mengungkapkan pencabutan perkara secara lisan dipersidangan dinilai merupakan itikad baik dari Pemohon untuk menghindari penyelundupan hukum dari perkawinan dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv dan maka pencabutan perkara oleh Pemohon perlu persetujuan pihak lawan, namun oleh karena Pemohon mencabut perkara sebelum Termohon memberikan jawaban, maka unsur pasal 271 Rv terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv, pencabutan perkara oleh Pemohon dilaksanakan di dalam persidangan dan Pemohon hadir di dalam persidangan, maka pencabutan permohonan telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 91A ayat (1), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama dapat menarik biaya perkara yang terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat, pasal 271 dan 272 Rv, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon
2. Menyatakan perkara register Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Blg tanggal 12 September 2014 selesai karena dicabut.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1436 Hijriah oleh Drs. Amrullah, MH, sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irvandi Pardede, SH sebagai Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

Drs. Amrullah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Lanka Asmar, S.HI, M.H

dto

M. Afif, S.HI

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Irvandi Pardede, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 140.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000 ,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)